



PUTUSAN
Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan kewarisan antara:

1. **Penggugat I**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;**
2. **Penggugat II**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Sri Pinang, 30 Oktober 1972, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kab. Siak, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;**
3. **Penggugat III**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Perlavian 03 Desember 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;**
4. **Penggugat IV**, seharusnya nama sebenarnya Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bangun Rejo, 24 Juni 1982, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;**
5. **Penggugat V**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bagan Batu, 12 Juli 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;**
6. **Penggugat VI**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bangun Rejo, 23 Januari 1987, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;**
7. **Penggugat VII**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bahtera Makmur, 16 Desember 1988, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj.



Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;**

8. **Penggugat VIII**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bangun Rejo, 14 Agustus 1990, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;**

9. **Penggugat IX**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bagan Batu, 22 Desember 1993, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;**

Dalam hal ini diwakili oleh para kuasa hukumnya:

Kuasa Hukum Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK-SMART/IV/20 tertanggal 19 April 2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 108/SK/4/2020 tanggal 22 April 2020. **Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT;**

Melawan

1. **Tergugat I**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;**

2. **Tergugat II**, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir di T. Gambus, 28 Oktober 1965, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kab. Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara. **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;**

3. **Tergugat III**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pihak Pembeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 09/01/2019. **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;**

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj.



4. Tergugat IV, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka sidang;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA. Utj tanggal 21 April 2020, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini dengan alasan bahwa gugatan dalam perkara Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj tertanggal 20 April 2020 merupakan tindak lanjut atas perkara Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Utj yang telah diajukan banding dan ditetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaardi*) sebagaimana putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Pbr tertanggal 30 Maret 2020 yang ternyata putusan tingkat banding tersebut dimohonkan upaya kasasi oleh pihak Tergugat dengan adanya relaas pemberitahuan pernyataan kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi dan masih berjalan sampai saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses dalam proses persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan bahwa gugatan dalam perkara Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj tertanggal 20 April 2020 merupakan tindak lanjut atas perkara Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Utj yang telah diajukan banding dan ditetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaardi*) sebagaimana putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Pbr tertanggal 30 Maret 2020 yang ternyata putusan tingkat banding tersebut dimohonkan upaya kasasi oleh pihak Tergugat dengan adanya relaas pemberitahuan pernyataan kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi dan masih berjalan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara ini belum sampai pada Jawaban dari Tergugat sehingga kepentingan Tergugat belum terserang secara langsung maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.040.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	40.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
7.	Biaya PNB Cabut	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	1.186.000,00

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)